



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 346 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI  
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pemantauan serta evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/ PMK.07/ 2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9755);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1996);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran



2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);

13. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Tim koordinasi dan sinkronisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sementara yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2018 adalah Rp. 219.509.000 (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Ribu).
- KETIGA : Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan untuk mendanai program/ kegiatan :
- a. peningkatan Kualitas Bahan Baku;
  - b. pembinaan Industri;
  - c. pembinaan Lingkungan Sosial;
  - d. sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai; dan/ atau
  - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Penggunaan DBH CHT terdiri atas Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Pelaksana Program/Kegiatan Penggunaan DBH CHT dengan Koordinator Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Penggunaan DBH CHT, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Koordinator Tim :
    - Mengevaluasi Penggunaan DBH CHT dan menetapkan Program/Kegiatan yang akan di anggarkan.
    - Menyetujui Rancangan Program/Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan DBH CHT berdasarkan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Banggai Kepulauan
    - Menyusun Laporan Penggunaan Dana Bagi Hasil CHT untuk disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Sekretaris Tim :

- Mengelola administrasi terkait Rancangan dan Evaluasi Penggunaan DBH CHT
- Mengumpulkan Rancangan Kegiatan dan Laporan Kegiatan penggunaan DH CHT dari OPD pelaksana.


c. Anggota Tim :

- Menyusun Rancangan Program/ Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan DBH CHT pada OPD pelaksana.
- Melaporkan Hasil Pelaksanaan Program/ Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan DBH CHT pada OPD pelaksana.

- KELIMA : Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Penggunaan DBH CHT bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 24 September 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat:*

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan, di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 346 TAHUN 2018


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGGUNAAN DANA  
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2018.

TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGGUNAAN  
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

NO.	N A M A	JABATAN
1	Plt. SEKRETARIS DAERAH	KOORDINATOR TIM
2	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN	SEKRETARIS TIM
3	KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. BANGGAI KEPULAUAN	ANGGOTA TIM
4	KEPALA RUMAH SAKIT TRIKORA KAB. BANGGAI KEPULAUAN	ANGGOTA TIM
5	KEPALA BIDANG ANGGARAN KAB.BANGGAI KEPULAUAN	ANGGOTA SEKRETARIAT
6	KEPALA BIDANG PENDAPATAN LAINNYA KAB.BANGGAI KLEPULAUAN	ANGGOTA SEKRETARIAT
7	KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN KAB BANGGAI KEPULAUAN	ANGGOTA SEKRETARIAT
8	KEPALA SUB BIDANG PENERIMAAN LAINNYA KAB. BANGGAI KEPULAUAN	ANGGOTA SEKRETARIAT

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN *gx*

  
RAIS D. ADAM